



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

## SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 008/IOS/10.10/DPMPTSP/IV/2022

### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

### MEMBERIKAN IZIN KEPADA

\*Nomor Induk Berusaha : **0902220051016**  
Nama Sekolah : **TK. SATU ATAP SDN OLANG**  
Alamat : **Jl. Poros Palopo-Belopa**  
**Desa Olang**  
**Kecamatan Ponrang Selatan**

Nama Penanggung Jawab : **Andi Asmawati Adnan, S.Pd**  
Alamat : **Dsn. Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan**  
Berlaku Sampai : **Selama Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan.**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1 2 0 2 2 1 1 3 3 2 0 0 0 0 8



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 04 April 2022  
Kepala Dinas,

**Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA**  
Rangkat : Pembina Tk. I IV/b  
NIP : 19641231 199403 1 079

### Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Arsip.